# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Pandangan PCNU Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa syarat seorang pemimpin ideal adalah seorang yang memiliki sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. serta pemimpin yang dapat mewujudkan tujuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemimpin Indonesia tidak harus muslim, karena Indonesia bukanlah negara Islam, selama seseorang tersebut memenuhi persyaratan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka orang tersebut dapat menjadi pemimpin negara Indonesia.
2. Menurut fiqih siyasah terdapat dua pandangan mengenai kepemimpinan nonmuslim di negara mayoritas penduduk muslim. Kelompok pertama, berpendapat bahwa pemimpin negara yang mayoritas penduduknya muslim haruslah dari kalangan muslim, mengacu pada al-Quran dan sunnah yang melarang mengangkat dan memilih pemimpin dari kalangan nonmuslim kecuali dalam keadaan tertentu. Kelompok kedua, mengatakan nonmuslim dapat dipilih dan menjadi pemimpin negara yang mayoritas muslim, menurut kelompok ini ketentuan al-Quran dan al-Hadits yang melarang nonmuslim memimpin umat muslim sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini.

## B. Saran

Kepada pemerintah pembuat kebijakan diharapkan agar membuat peraturan atau undang-undang tentang syarat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia lebih spesifik dan rinci, agar tidak menimbulkan salah tafsir. Indonesia merupakan negara mayoritas muslim, maka alangkah baiknya apabila kaidah Islam dijadikan pedoman dalam bernegara, salah satunya dalam menentukan syarat spesifik bagi Presiden dan Wakil Presiden.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON